

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA UANG
HANTARAN BERPENGARUH PADA PENUNDAAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri
Hulu Provinsi Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Muhamad Miftahul Munir

NIM: 1602016007

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhamad Miftahul Munir
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan menadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Miftahul Munir
NIM : 1602016007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tingginya Uang Hantaran Berpengaruh Pada Penundaan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juli 2020

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP.197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Miftahul Munir
NIM : 1602016007
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Tingginya Uang
Hantaran Berpengaruh Pada Penundaan Perkawinan
(Studi Kasus di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :
13 Juni 2020
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih,
M.Hum**
NIP. 195601011984032001

Semarang, 13 Juli 2020

Skretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H
NIP. 197111012006041003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”¹(Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*,(Bandung: Diponegoro, 2013), 517.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah (Bejo) dan Ibu (Rohyati), yang selalu membimbing, memberi semangat dan mendoakan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang yang membawa berkah kepada beliau berdua.
2. Kakak tercinta (Siti Nur Janah) dan (Ina Maftuhah Hasanah) yang selalu mendoakan penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Adik tercinta (Sabrina Qurrata Ayun) yang selalu memberi semangat, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Untuk teman-teman seperjuangan HK A 2016, terimakasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan yang telah kita lewati selama empat tahun ini.
5. Untuk teman-teman senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap membantu pada saat dibutuhkan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 30 juni 2020

Deklarator



Muhamad Miftahul Munir

NIM: 1602016007

ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang dianggap sakral yang tidak dapat lepas dari tradisi yang ada dimasyarakat. Adat berperan penting dalam mengatur tentang perkawinan tersebut, karena adat sudah menyatu kedalam masyarakat. Seperti uang hantaran, adalah ketentuan adat yang mensyarakatkan calon mempelai pria harus memberikan suatu pemberian kepada calon mempelai perempuan. Disamping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana diatur dalam Islam.

Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan khususnya di Desa Dusun Tua. Uang hantaran ini kerap menjadi perbincangan karena merupakan syarat wajib bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Uang hantaran memang tidak tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam juga tidak mengaturnya. Maka dari itu peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan antara uang hantaran dengan tertundanya perkawinan dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua.

Metode yang digunakan dalam penelitian kali adalah penelitian yang menitikberatkan pada penilitian lapangan (*field research*) yang menggunakan analisis kualitatif dan juga penilitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan memberikan gambaran tentang tingginya uang hantaran yang berpengaruh pada penundaan perkawinan yang kemudian ditinjau hukum Islam. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden dan kajian pustaka, mengambil buku-buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan masalah tingginya uang hantaran berpengaruh pada penundaan perkawinan yang ada di Desa Dusun Tua.

Setelah penulis melakukan penelitian penyebab tingginya uang hantaran Antara lain pendidikan, status sosial dan ekonomi calon isteri tersebut. apabila dia orang kaya atau orang yang berduit, maka tinggi pula uang hantarannya. Semua itu tergantung ninik mamak, karena mereka yang melakukan musyawarah sampai menemukan mufakat atas besaran uang hantaran yang akan dipakai sebagai uang hantaran pernikahan. Praktik pemberian uang hantaran yang ada dalam serangkaian pernikahan adat melayu ini termasuk kedalam '*urf shahih*. Praktik pemberian uang hantaran sudah menjadi tradisi dimasyarakat. Praktik pemberian uang hantaran ini sudah berlaku lama sejak dahulu kala para nenek moyang yang mewarisinya. Tujuan umum perkawinan dalam kebudayaan melayu adalah menjalankan perintah agama yaitu dalam konteks meneruskan generasi keturunan manusia. Menikah dengan mempertimbangkan sekufu atau kesepadan an agar kelak bisa hidup bahagia dan selamat.

Kata kunci: tingginya uang hantaran, hantaran pernikahan, penundaan perkawinan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada penulis, sehingga tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islamiyyah dan penerang bagi umat manusia khususnya muslim kepada jalan yang benar. Dan semoga kita semua termasuk golongan dan umat yang mendapat syafa'at berupa keselamatan dari beliau besok pada hari kiamat.

Alhamdulillah, dalam proses penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan dan saran-saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis banyak-banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Tuafiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kajur Hukum Perdata Islam dan juga kepada bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. S. I selaku Sekjur Hukum Perdata Islam UIN Walisongo.
4. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. Selaku dosen pembimbing II saya, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis dan selalu senantiasa mengarahkan serta memotivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga saya, Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan semua keluarga yang tidak penulis tulis satu persatu, yang telah mendoakan dan memberikan

dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman di kelas HK-A 16 dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum maupun teman-teman dari fakultas lain yang telah banyak membantu dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman PPL, teman KKN, teman JQH dan teman RPMR'S UIN Walisongo, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Saw senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan di bawah naungan ridho-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa sepenuhnya karya tulis ini sangat jauh dari kata kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi memperbaiki karya tulis selanjutnya. Penulis Berharap, karya tulis ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 April 2020

Penulis

Muhamad Miftahul Munir

NIM:1602016007

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan	16
B. Dasar Hukum	16
C. Hukum Pernikahan	19
D. Syarat-syarat Nikah.....	20
E. Rukun Nikah.....	30
F. Tujuan Pernikahan.....	32
G. ‘Urf.....	36

BAB III POTRET DESA DUSUN TUA

A. Sejarah Desa Dusun Tua.....	42
B. Letak Geografis.....	43
C. Keadaan Demografis.....	44
D. Pendidikan dan Ekonomi.....	45
E. Kondisi Sosial dan Keagamaan.....	46
F. Tinjauan Umum Terhadap Proses Pelaksanaan Adat Hantaran Pada Masyarakat Desa Dusun Tua.....	48
G. Prosesi Pernikahan Melayu.....	52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA UANG HANTARAN BERPENGARUH PADA PENUNDAAN PERKAWINAN DI DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

A. Hubungan Antara Uang Hantaran Dengan Tertundanya Perkawinan Yang Ada Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.....	56
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tingginya Uang Hantaran Yang Ada di Desa Dusun Tua.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan 0542 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No.	Arab	Dibaca	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Ša	š
5	ج	Jim	J
6	ح	Ḥa	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Žal	ž
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Šad	š
15	ض	Ḍad	ḍ
16	ط	Ṭa	ṭ
17	ظ	Ẓa	ẓ
18	ع	'ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = Nazzala

C. Vokal Pendek

◌ = Fathah = a كَتَبَ = kataba
◌ = Kasrah = i سَوَّلَ = su'ila
◌ = Dhammah = u يَذْهَبُ = yazhabu

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis ā (a dan garis di atas), kasrah ditulis ī / Ī, serta dammah ditulis dengan ū.

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

يُقُولُ = yaqūlu

E. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = haula

F. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

Contoh:

الطَّب = At-thibb.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h".

Contoh:

المَكْتَبَةُ = Al-Maktabah

H. Kata Sandang

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan al-.

Contoh:

الصَّنَاعَةُ = al-shina'ah.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang dianggap sakral dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab, perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan seluruh keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹

Islam juga sangat berperan dalam mengatur tentang adanya pernikahan. Islam mempunyai Al-Qur'an dan Hadits yang membahas seluruh kehidupan umat manusia agar dapat hidup tenang dan dapat diterima baik didalan kehidupan bermasyarakat. Dianggap sahnya pernikahan menurut agama ketika sudah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat nikah. Pada dasarnya dalam Islam perkawinan itu dimudahkan atau tidak memberatkankan kepada kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahannya.

Islam sangat menyukai perkawinan, Islam dalam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, pastinya terdapat hikmah dan keutamaan didalamnya. Jika kita telusuri banyak ayat-ayat Al-Quran mengenai hikmah dan keutamaan menikah

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 89.

antara lain menikah dapat melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan, sebagaimana termaktud dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

“Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”² (Q.S. 4 [An-Nisa] 1)

Pernikahan juga tidak hanya bertujuan sebagai melanggengkan keturunan saja, namun Allah SWT. Juga telah memberi rezeki pada tiap-tiap manusia yang menikah. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 Allah SWT. Berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ - ٧٢

“dan Allah menjadikan bagi kamu (suami atau-isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu,serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.?”³ (Q.S. 16 [An-Nahl] 72)

Surat-surat Al-Quran lain juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat menumbuhkan ketentraman hidup dan cinta kasih, sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT. Berfirman:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*,(Bandung: Diponegoro, 2013), 77.

³ Ibid, 274.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴(Q.S. 30 [Ar-Ruum]: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah telah menciptakan pasangan dari jenisnya agar hambanya merasakan ketenteraman, kasih sayang dan dapat terjalannya kehidupan yang harmonis dan bahagia. namun, karena kita hidup dan tinggal di Indonesia yang memiliki banyak dan beragam akan suku dan adat istiadat antara lain ada suku Batak, Nias, Bugis, Minang, Melayu, dan masih banyak lagi tentunya. Selain agama tentunya terdapat adat istiadat ikut berperan dalam masalah pernikahan dan tentunya memiliki hukum sendiri dan telah memiliki tata cara pernikahan yang berbeda-beda. Contohnya pernikahan adat suku Batak yang ada di Sumatra Utara pasti berbeda dengan adat melayu yang berada di Riau. Tentunya itu sangat menarik untuk diteliti dan mengetahui bagaimana adat yang berada di masing-masing daerahnya.

Perkawinan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan oleh setiap agama yang terdapat dimuka bumi, dalam praktik perkawinan masyarakat melayu di Malaysia pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' melalui berlakunya Undang-undang keluarga Islam disetiap Negeri dan hukum adat setempat. Dari itu lahirnya dua praktik pemberian perkawinan dalam masyarakat Melayu yaitu mahar dan uang hantaran.⁵ Praktik pemberian itu juga sama dengan adat Melayu yang ada di Riau Khususnya di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Hantaran merupakan pemberian dari pihak laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) sebelum

⁴ Ibid, 406.

⁵ Raihanah Azahari, Khairun Najmi Syaripudin dan Raihana Abdul Wahab “hubungan di antara faktor demografi dengan penentuan kadar hantaran: kajian di Perlis , Kedah Pulau pinang dan perak.”*jurnal fiqh* 2009, 107-108.

melangsungkan pernikahannya yaitu berupa uang dan isi kamar. yang telah disepakati terlebih dahulu antara keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki.

Pinangan yang mendapat perlakuan baik diikuti oleh perundingan antara kepala-kepala famili-famili yang bersangkutan. Perundingan itu antara lain mengenai umpamanya: lamanya masa pertunangan (hari nikah), pembayaran kawin, hadiah-hadiah kawin), apa yang terjadi seandainya pertunangan itu diputuskan oleh satu pihak besarnya ongkos-ongkos pesta perkawinan dan pembagian ongkos-ongkos itu, mungkin juga perbekalan bagi pengantin perempuan, dan sebagainya.⁶

Permasalahan yang sering menjadi adalah persoalan besaran uang hantaran yang dibebankan kepada pihak laki-laki. Besarnya uang hantaran kerap menjadi hambatan seorang laki-laki untuk menikah, menunda perkawinannya bahkan batal perkawinannya hanya karena masalah uang hantaran. Contoh kasus yang terjadi di Desa Dusun Tua ini yakni terdapat pasangan yang sudah saling cinta ingin segera melangsungkan pernikahannya. Pasangan ini harus rela menunda pernikahannya karena belum mencukupi jumlah uang hantaran yang diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. sehingga dari pihak laki-laki karena tidak dapat pinjaman uang dari orang lain, ia harus rela menjual sapi peliharaannya agar bisa terpenuhi jumlah uang hantaran yang diberikan. Awalnya mereka berencana ingin melangsungkan pernikahannya setelah hari raya Idul Fitri namun karena belum terpenuhinya uang hantaran tersebut, maka ditunda menjadi setelah hari raya Idul Adha.⁷ Penundaan perkawinan ini telah disepakati oleh ninik mamak kedua belah pihak yang bersangkutan bersama Pegawai adat Desa Dusun Tua.

Dalam buku karangan Prof. Abdul Hadi, yang berjudul *fiqh munakahat* , menjelaskan bahwa yang menjadi halangan pernikahan sementara yang menyebabkan penundaan perkawinan adalah ikatan perkawinan, iddah, talak tiga,

⁶ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Manda Maju, 2006), hal 48

⁷ Wawancara Tokoh Adat Datuk Aliudin, 6 Februari 2020

jumlah, pemaduan, keberagaman non islam.⁸ Secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁹ Sedangkan Uang hantaran itu tidak termasuk kedalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan didalam agama islam.

Besarnya uang hantaran yang diberikan khususnya di Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu yaitu berkisar antara 20 juta sampai 30 bahkan lebih. besarnya uang hantaran ini telah melalui tahap kesepakatan antara Ninik Mamak dari kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan calon pengantin. Penetapan besaran uang hantaran ini dilihat dari status sosial dan ekonomi dari pihak perempuan dan pendidikan calon mempelai wanita. semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin tinggi pula uang hantaran yang diberikan. Adapun besaran uang hantaran menurut jenjang pendidikan antara lain:

Tabel 1

Jumlah Uang Hantaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Besaran Uang Hantaran
SMP	Rp.20.000.000,- keatas
SMA	Rp.25.000.000,- keatas
S1, Bidan, Dokter, dll	Rp.30.000.000,- keatas

Sumber Data: Wawancara Datuk Aliudin

Selain uang hantaran ada isi kamar juga yang harus diberikan kepada pihak perempuan (calon istri). Isi kamar diberikan bersama dengan uang hantaran. adapun isi kamar yang sudah lumrah diberikan kepada pihak perempuan calon istri di Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau antara lain:

⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal), 2017, 40-54.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 141.

Tabel 1

Daftar Barang Keperluan Hantaran

Nama Barang	Harga
Tempat tidur (kasur,ranjang,sprei,kelambu)	Rp. 7.000.000,-
Lemari	Rp. 2.000.000,-
Alat mandi (sabun,odol,sikat gigi,sampo,Dll.)	Rp. 200.000,-
Sandal/sepatu	Rp. 500.000,-
Make up	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 10.000.000,-

Sumber Data: Wawancara Datuk Aliudin

Tingginya uang hantaran ini yang dipermasalahkan di masyarakat karena akibat tingginya uang hantaran mengakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini ditakutkan jika antara laki-laki dan perempuan yang sudah lama pacaran dan saling cinta akan melakukan hubungan terlarang atau perzinahan karena masalah uang hantaran tersebut yang membebankan kepada laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut. Pada dasarnya salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang, serta menjaga kehormatan, dan memelihara kepribadian.¹⁰

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak nikah ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.¹¹ Perkawinan menurut masyarakat mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang paling penting dan utama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu, perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka

¹⁰ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2004), 2.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar Al-turas), 110.

perkawinan itu sendiri merupakan keharusan yang akan dirasakan, janggal apabila seseorang menikah dan tidak mengikuti sunnah nabi Muhammad. SAW.¹²

Maka dari itu, adat dan tradisi kebudayaan merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan dijadikan pengetahuan terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita ketahui bersama-sama. Terkhusus tradisi uang hantaran pernikahan adat melayu yang ada di Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Karena semua adat budaya yang ada di Indonesia belum tentu benar akan tradisinya dan belum tentu baik menurut agama Islam. Oleh karena itu, disini saya akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya besaran uang hantaran yang berada pada adat melayu terkhusus di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Dan bagaimana pandangan menurut agama Islam tentang tingginya uang hantaran. Saya akan menjadikan penelitian di atas untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA UANG HANTARAN BERPENGARUH PADA PENUNDAAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara uang hantaran dengan tertundanya perkawinan yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

¹² Juswandi, Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, *jurnal Universitas Lancang Kuning*, Pekanbaru, Tahun 2017.

- 1) untuk mengetahui apa hubungan antara tingginya uang hantaran dengan tertundanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berada khususnya yang berada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Permasalahan itu kerap terjadi di Dusun Tua tersebut.
- 2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tingginya uang hantaran yang merupakan tradisi dari adat melayu Riau khususnya di Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Keduanya itu berbeda hukum yaitu antara hukum adat melayu dan hukum Islam. Apakah keduanya bertentangan atautkah dianjurkan untuk demi terlaksananya pernikahan yang dipandang baik bagi masyarakat, dan hukum islam itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2) untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang adat istiadat yang ada di Indonesia terkhusus mempelajari dan mengetahui kebudayaan pernikahan suku melayu yaitu uang hantaran pernikahan yang ada di masyarakat khususnya di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang peneliti lakukan ini bertujuan agar tidak ada kesamaan penelitian dari yang sudah ada. Karena penelitian ini bukan penelitian yang baru dan sudah ada yang meneliti. Tujuan telaah pustaka ini agar tidak adanya duplikasi atau kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu berperan sebagai pendukung buat peneliti agar dapat membantu penyelesaian penelitian. Adapun penelitian yang sudah ada dengan tema uang hantaran antara lain :

Muhammad Nur Ikram Bin Othman, Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)”¹³. nim 111 209 683 fakultas syariah dan hukum uin ar raniry darussalam banda aceh. Dipenelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik uang hantaran, penetapan uang hantaran, dan tinjauan hukum islam terhadap uang hantaran tersebut.

Dimas Prawiro, Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”¹⁴ Penelitian ini menekankan implementasi penetapan dari uang hantaran karena banyak mengalami kejanggalan yang tidak ada di dalam agama Islam.

Ahmad Syafi’i, Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Hantaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara”¹⁵ Penelitian ini membahas bagaimana praktik yang pemberian uang hantaran yang ada di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

Sepriansyah, dalam penelitian yang berjudul “Peranan Lembaga Adat Melayu Kadur Dalam Menentukan Uang Hantaran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis)”¹⁶ dalam penelitian ini membahas bagaimana lembaga adat

¹³ Muhammad Nur Ikram Bin Othman, “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)”. *Skripsi* UIN Ar-Raniry, (Aceh, 2018), tidak dipublikasikan.

¹⁴ Dimas Prawiro, “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)” *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim, (Pekanbaru, 2013), tidak dipublikasikan.

¹⁵ Ahmad Syafi’i, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Hantaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2010), tidak dipublikasikan.

¹⁶ Sepriansyah, “Peranan Lembaga Adat Melayu Kadur Dalam Menentukan Uang Hantaran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis) *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim, (Pekanbaru, 2015), tidak dipublikasikan.

menentukan atau berperan sebagai penentu besaran uang hantaran pernikahan yang akan dilangsungkan didaerah tersebut.

Luthfan Adli, dalam penelitian yang berjudul, “ *Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir)*¹⁷, dalam penelitian ini membahas tentang syarat-syarat perkawinan adat masyarakat Jambi dan bagaimana bentuk dari hantaran tersebut yang terdapat di adat jambi tersebut.

Fatin Najwa Binti Kamaruddin, dalam penelitian yang berjudul, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*”¹⁸ dalam penelitian ini peneliti membahas apa yang menjadi dasar untuk menentukan penetapan uang hantaran adat perkawinan yang berada di daerah Taiping, Perak, Malaysia. Serta bagaimana pandangan menurut hukum islam.

Dapat diketahui bersama bahwa masyarakat melayu itu tersebar luas dimana-mana tidak hanya di satu tempat saja. Uang hantaran yang dimaksud disini ialah di satu tempat dan tempat lainnya pasti berbeda besaran uang hantarannya. Maka dapat disimpulkan bahwa tempat itu sangat mempengaruhi terhadap besaran uang hantaran yang berlaku. Karena terdapat faktor teritorial atau dasar daripada ikatan anggota-anggota persekutuan hukum ialah terutama hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama dan tertentu (tinggal bersama-sama, mendapat penghidupan dari daerah itu dan memuja roh-roh dan dewa-dewa daerah itu). Persekutuan semacam ini dapat disebutkan persekutuan hukum teritorial.¹⁹ Jadi peneliti disini tertarik pada suku melayu yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Yang

¹⁷ Luthfan Adli, *Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2017), tidak dipublikasikan.

¹⁸ Fatin Najwa Binti Kamaruddin, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia*” Skripsi UIN Ar-Raniry, (Aceh, 2018), tidak dipublikasikan.

¹⁹ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Manda Maju, 2006), 23.

mana tempat ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tentunya akan lebih menarik agar kita tahu adat melayu di daerah-daerah tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). oleh karena itu, objek penelitiannya adalah berupa objek dilapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.²⁰ penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkan secara kualitatif. Secara metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.²¹ Penelitian lapangan ini dilakukan agar dapat menguak semua yang mempengaruhi pengaruh tingginya uang hantaran yang diberikan kepada laki-laki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu di desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- 1) subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang pernah terlibat dalam uang hantaran termasuk pegawai desa yang mengatur tentang jalannya perkawinan di suku melayu.
- 2) objek penelitian ini adalah dampak dari tingginya uang hantaran dan tinjauan hukum islam dan pelaksanaan uang hantaran yang ada di desa

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 12.

²¹ Hadari Nawawi, dan Martini Hadiri, *Instrumen penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174.

Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

4. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²² sumber data ini yaitu data dari tokoh adat dan masyarakat setempat.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya²³. Yaitu data lain yang didapat yang masih berhubungan dengan yang diteliti.
- 3) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah teknik wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data)²⁴ yang dilakukan secara bertatap muka. Adapun pihak yang diwawancara adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu bapak Alifudin selaku tokoh adat di Desa Dusun Tua dan masyarakat setempat yang bersuku melayu dan paham mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran berupa foto atau yang berkenaan dengan hal penelitian yang bisa menjadi penguat dari hasil penelitian yang terdapat di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

²² P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 43.

²³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 140.

c. Observasi

Terakhir peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan (peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen)²⁵ dalam usaha mengumpulkan data. Teknik ini peneliti gunakan dengan cara melihat bagaimana praktik uang hantaran dijalankan di Desa Dusun Tua Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.²⁶supaya bisa memberi kekuatan atau bukti yang bisa menjadi pengiataan disetiap data-data yang disajikan

6. Metode Penulisan

- a) Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b) Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c) Induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

7. Format Penulisan

Buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

G. Sistematika Pembahasan

²⁵ Ibid, 145.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004, 7.

Untuk memudahkan pembaca dan mudah difahami oleh seluruh pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, peneliti mencantumkan sistematika pembahasan yang ada pada isi skripsi ini di mana dalam sistematika pembahasan tersebut tercantum sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberi gambaran umum yang memuat; latar belakang, yang melatar belakangi permasalahan penelitian yang teliti berupa tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan meliputi seputar pernikahan antara lain; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat nikah, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, mahar dan macam-macamnya, tujuan perkawinan, dan hukum adat perkawinan.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang meliputi sejarah, geografi dan demografi Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pelaksanaan uang hantaran di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan prosesi perkawinan adat melayu Riau terkhusus pernikahan yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Bab keempat, merupakan bagaimana analisis dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Yaitu meliputi bagaimana hubungan antara uang hantaran dengan tertundanya perkawinan yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tersebut. dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Bab kelima, merupakan penutup yaitu berupa kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan ini yaitu dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian yang telah peneliti tuliskan agar hasil penelitian yang dilakukan secara cepat dapat dimengerti bagi pembacanya, dan saran-saran agar budaya masyarakat melayu tetap lestari dan sesuai dengan nash atau sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹. Nikah berasal dari bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* secara logat berarti sekumpulan atau sejalin, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan). Namun, Al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” untuk makna setubuh atau untuk makna perikatan dengan perbedaan tipis, demikian al-Farisi yang dikutip oleh Al-Dimassqy. perkataan “ia menikahi fulanah’ berarti *aqd* nikah. dan perkataan “ia menikahi isterinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi isteri. jadi nikah dapat dimaknai ‘persetubuhan’ terkadang diartikan ‘perikatan’.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1972 yang dimaksud dengan perkawinan dalam bab 1 pasal 1 yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-wat*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-aqd*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah “akad” makna kiasannya adalah “persetubuhan”.³

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ dikalangan fuqaha banyak. Di kalangan mazhab Al-Syafi’iy lebih populer dengan definisi sebagai berikut :

¹ Sulaiman Rasidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2000), 374.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 3.

³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 1-2.

“akad yang pada waktu akad diucapkan dengan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan perisetubuhan.”

Yang dimaksud “atau semacamnya” adalah kata *tazwij* dan *inkah* dan yang “musytaqq” (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahannya, karena terjemahannya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi ulama memperselisihkan sah tidaknya terjemah bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab.⁴

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran, Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلَىٰ تَعْوَلُونَ ۗ - ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3)

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada isterinya berupa pakaian, tempat. Giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.⁶

Menurut Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189 berbunyi:

⁴ Ibid, 3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, 77.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih dan Undang-undang Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمْلًا

خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ - ١٨٩

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".”⁷ (Q.S. 7 [Al-A’raf]: 189)

Sehingga perkawinan adalah menciptakan menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai kehidupan yang aman, dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rohmah*).⁸

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13 juga menerangkan tentang keutamaan menikah yaitu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹ (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 13)

Sesungguhnya Allah telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan dan menjadikannya golongan-golongan seperti bersuku-suku. Yang mana itu semua sudah qadarullah (takdir Allah).

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 175.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 3-4.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 517.

Adapun dasar hukum menurut As-Sunnah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud R.A dari Rosulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

”Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”(H.R.Bukhari-Muslim).¹⁰

Rasulullah senantiasa menganjurkan kaum muda untuk segera menikah agar mereka tidak terjebak dalam kemaksiatan, tidak menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan.

C. Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan menurut *Al-Syafi'iy* pada prinsipnya *mubah* saja. Namun hukum ini dapat saja berubah sesuai kondisi pelaku. Menurut *Al-Syafi'iy* pria dan wanita disunnahkan kawin jika mereka sudah sangat nafsu (*ta'iq*) untuk itu. Bagi beliau, amar Allah SWT. Untuk melakukan perkawinan dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan perkawinan. Begitu juga perintah Nabi SAW. Sedangkan bagi orang yang tidak bernafsu untuk melakukan perkawinan lebih disukai (disunatkan) untuk menekuni ibadah.¹¹

Menurut Ibnu Qudamah al-Hanbaliy ada tiga pendapat mengenai hukum nikah:

Pertama, wajib bagi orang yang khawatir dirinya terperosok kepada keharaman. Pendapat ini didukung oleh para jumhur ulama.

¹⁰ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29.

¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 6-7.

Kedua, sunnah apabila ia sangat ingin menikah tetapi masih aman dari jatuh kepada keharaman. Ia lebih utama kawin dari menekuni ibadah *nawafil*.

Ketiga, apabila ia lemah syahwat, karena usia tua, impoten atau sakit-sakitan, dsb. Maka dalam keadaan ini ada dua pendapat diantara ulama fiqh:

- a) Ia tetap disunnahkan kawin karena ada tuntutan syara' agar laki-laki dewasa kawin.
- b) Tidak menikah; karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan nikah, ia justru menjadi penghalang bagi seorang wanita untuk membangun rumah tangga dengan orang lain. Ia menyakitinya, serta tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Ia sebaiknya mencurahkan perhatiannya di bidang ilmu dan ibadah.

Namun bagi ahmad, tidak ada perbedaan bagi orang mampu maupun tidak mampu dari segi materi. Semua disunnahkan kawin.¹² Karena pada dasarnya hukum pernikahan adalah sunnah. Berbeda hukumnya dikarenakan melihat dari sisi positif dan negatifnya dari pernikahan tersebut.

D. Syarat-syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum prosesi akad nikah. Dan setiap rukun juga harus memenuhi syarat. Syarat-syarat nikah pokoknya ada dua :

1. *Tahsiniyyah*, dan
2. *Lazimiyyah*.
 - a. Syarat-syarat *tahsiniyyah*, yaitu syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan, meliputi :
 1. *Hibah*, hantaran, dan hadiah-hadiah.¹³ Pemberian hibah, hantaran dan hadiah-hadiah ini diberikan sebelum acara ijab qabul pernikahan. Adapun hibah, hantaran dan hadiah ini bermaksud sama yaitu memberikan sesuatu bisa berupa uang dan barang dari

¹² Ibid, 12-13.

¹³ Ibid, 72.

pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinannya.

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon isteri.¹⁴Hadiah perkawinan ini pada masyarakat melayu lebih dikenal dengan sebutan hantaran pernikahan.

2. *Khitbah*, termasuk *khutbah* saat lamaran, melihat calon istri dan suami, dan perkenalan.
 3. Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *syara'*
- b. Syarat-syarat *lazimiyyah*, yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon isteri, calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah.

Disyaratkan sahnya akad nikah kehadiran empat orang yaitu :

1. Wali ;
2. Kehadiran calon suami, dan
3. Kehadiran dua orang saksi.

Apabila salah satu pihak atau keduanya berhalangan maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wakil.¹⁵

a. Pembatasan Usia Minimal

Beberapa persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan yaitu:

1. Cukup umur;

¹⁴ T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Mestika, 2010), 202.

¹⁵ *Ibid*, 72.

2. Persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon-calon mempelai, terutama pihak wanita;
3. Sekufu (keserasian atau seimbang); dan
4. Penyerahan mahar dari calon suami kepada calon isteri. Keempat persyaratan ini jika dilihat dari undang-undang, maka harus ditambah dengan syarat berikutnya, yaitu;
5. Harus dicatatkan melalui Petugas Pencatatan Sipil

Undang-undang perkawinan di Indonesia dengan tegas dinyatakan bahwa.”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Undang-undang perkawinan modern dibuat dengan mengacu pada ketentuan *The United Nations Charter* dan *Universal Declaration of Human Raight* terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 mengadopsi sebuah resolusi yang mengandung tiga pokok supaya menjadi ciri hukum perkawinan di dunia, yaitu:

- a) Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dengan suatu perkawinan,
- b) Usia minimum perkawinan, dan
- c) Pencatatan perkawinan.¹⁶

Pembatasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 yang dulunya batas usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Namun telah direvisi dalam UU No. 16/2019 batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Adapun isi dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

pasal 7

¹⁶ Ibid, hal 72-73

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁷

Apabila seseorang yang ingin melakukan pernikahan namun masih dibawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, maka harus izin terlebih dahulu kepada kepada Pengadilan Agama setempat dimana ia tinggal untuk mengajukan dispensasi nikah. Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, barulah bisa melangsungkan pernikahan.

b. Izin

Undang-undang menyeimbangkan hak-hak orang tua dan hak-hak anak. Hal inilah tampaknya yang membedakan UUP di Indonesia dengan United Nations Charter. Orang tua yang akan mengawinkan anaknya harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu, baik laki-laki maupun

¹⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

perempuan. Calon-calun mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun harus meminta izin:

1. Orang tua
2. Wali
3. Orang yang memelihara
4. Keluarga
5. Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas

Jika semua tidak ada lagi maka izin dapat diperoleh dari pengadilan setempat. Dengan begitu, maka calon mempelai yang berusia 21 tahun keatas tidak memerlukan izin dari siapapun.¹⁸

c. Diakadkan Oleh Wali

Wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita dan menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya kelak. Hak tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu oleh orang lain namun dapat hilang karena suatu kondisi dimana wali tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah. Tanpa adanya wali maka pernikahan hukumnya tidak sah.

Perkawinan diakadkan oleh dua orang yaitu antara wali nikahnya dari pihak perempuan atau calon isteri baik ayah atau wali lainnya dengan calon mempelai laki-laki atau calon suami.

Adapun yang berhak menjadi wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah:

Pasal 20

¹⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 80-81.

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a) Wali nasab;
 - b) Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹⁹

¹⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,*(Bandung: Citra Umbara, 2016), 329.

Apabila wali nasab yang disebutkan tadi tidak ada atau tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikahnya setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama tentang wali nikahnya tersebut.

d. Mahar dan Macam-macamnya

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*; dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.²⁰ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²¹

Adapun dalil Al-Qur’an yang menjelaskan tentang mahar terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan

²⁰ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 81.

²¹ Abdurahman Ghazali, *Fikih Munakahat* , (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²² (Q.S. 4 [An-Nisa]: 25)

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar Musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.²³

Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).
2. Salah satu dari suami istri meninggal. Dengan demikian menurut ijma’.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.²⁴ Akan tetapi, jikalau seorang istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah.

b. Mahar Mitsli (Sepadan)

Mahar Mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agaknya dari

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 82.

²³ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185.

²⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), 93.

tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.²⁵ Mahar Mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) permasalahan mahar terdapat dalam bab V(lima) pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 30

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Pasal 32

mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi pribadinya.

Pasal 33

- 1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai,

²⁵ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 185.

- 2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- 1) kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan
- 2) kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- 1) suami mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar mahar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah,
- 2) apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya,
- 3) apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas,
- 2) apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.²⁶

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam KHI di atas, dapat di pahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, pihak calon suami harus membayarnya. Hal itu menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak prerogatif calon istri dalam menentukan jumlah dan jenisnya. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar di bayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya.²⁷

E. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah dan hal tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun nikah adalah hal-hal yang harus ada atau harus dipenuhi keberadaannya dalam islam dan disebutkan dalam fiqih pernikahan. Adapun rukun nikah berdasarkan jumhur ulama telah menyepakati terdiri dari empat perkara yakni :

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.

²⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 331-333.

²⁷ Mustofa Hasan, M. Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 146-147.

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin),
3. Calon pengantin laki-laki,
4. Calon pengantin perempuan,
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab qabul),
2. Calon pengantin perempuan,
3. Calon pengantin laki-laki,
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

Rukun perkawinan:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b) Adanya wali.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁸

Sedangkan didalam KHI pasal 14 juga dijelaskan tentang rukun nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul²⁹

Demikian rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi, agar pernikahan atau ibadah yang dilaksanakan sah hukumnya di mata hukum dan agama. Pernikahan yang dilaksanakan hendaknya selalu berpegang pada kaidah agama dan dilaksanakan untuk menghindari perbuatan yang haram seperti zina.

F. Tujuan Pernikahan

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh islam.

²⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 33-35.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 327.

2. Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan telah meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا

اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ - ٢٢٩

” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar

hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”³⁰ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229)

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah, dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat diatas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - ٢٣٠

“ *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.*”³¹ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 230)

Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyeturubuhi isteri pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 36.

³¹ Ibid, 36.

“Jika kalian bersetubuh dengan isteri-isteri kalian termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap isterinya akan mendapat pahala? Nabi shalallahu alaihi wa sallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankan mereka berdosa?” Jawab para sahabat: “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi: “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (ditempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala”.

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman dalam surat an-nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ - ٧٢

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”³² (Q.S. 16 [An-Nahl]: 72)

Hal yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan islam yang benar.³³

Pernikahan sesungguhnya menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, seorang wanita yang lebih terkenal dengan kelembutannya dan seorang laki-laki yang kadang cenderung tegas dan kasar. Perpaduan kedua sisi ini tentu memiliki fungsi yang tidak sedikit, kehadiran ditengah-tengah kehidupan akan mendorong pada jati diri seseorang, apa dan bagaimana sesungguhnya diri kehidupannya.

³² Ibid, 274.

³³ Dr. Sudarto, *Fikih Munakahat*, 2020, 14-15.

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah: “ *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Sementara Taqiyyudin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.

Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan pokok pernikahan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi, dan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.³⁴

G. ‘Urf

Pengertian ‘urf dari segi bahasa berasal dari kata *‘arafa ya rifu* - عرف يعرف sering juga dikatakan *alma ruf* (المعروف) yang berarti suatu yang dikenal atau berarti yang baik. Pengertian dikenal ini lebih dekat dengan pengertian yang diakui oleh orang lain. Jadi ‘urf secara bahasa adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁵

Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal yang meninggalkan sesuatu disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa ‘urf ialah sesuatu yang dikenal khalayak ramai dimana mereka dapat melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.³⁶

Dari pengertian di atas urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Namun, jika kebiasaan tersebut

³⁴ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 35-36.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (jakarta: Parangontama Jaya, 2011), 209.

³⁶ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

bertentangan dengan syari'at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

‘Urf terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu masyarakat awam, dan kelompok elite. ‘Urf berbeda dengan ijma’, karena ijma’ terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.³⁷

‘Urf ada dua macam, yaitu : ‘urf yang sah dan ‘urf yang fasid.

‘Urf yang sah ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian dengan jumlah maskawin (mahar); apakah dibayar kontan atau hutang, tradisi mereka tentang seorang isteri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminangan kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.³⁸

‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkarannya dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.³⁹

Hukum ‘urf yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan ‘urf yang juga berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014), 148.

³⁸ Ibid, 149.

³⁹ Ibid, 149.

mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

Oleh karena itulah, maka ulama berkata: "*adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.*" 'urf mendapat pengakuan berdasarkan syara'. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 'urf mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan 'urf, sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu: qaul *qadim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).⁴⁰

Adapun 'urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut maka tidak bisa dipakai sebagai urf. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, 'urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan 'urf fasid hanya dipandang karena kondisi darurat atau kebutuhan adanya kebutuhan manusia. Dengan kata lain, jika akad itu bertentangan dengan peraturan umum, berarti mereka telah mengadakan penipuan terhadap mereka sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya. Jika akad tersebut termasuk kedalam kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan.⁴¹

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti urf tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syari'at

⁴⁰ Ibid, 150.

⁴¹ Ibid, 151.

islam. Mengenai kehujjahan urf menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:⁴²

- 1) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al A'rof ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.*⁴³

Ayat ini bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al qur'an ataupun sunnah.

Selain berdasarkan dalil al qur'an tersebut, ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga urf yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

- 2) Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya

⁴² Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 166

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 176.

istihsan, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil.⁴⁴ Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi' juga menolak menggunakan urf sebagai sumber hukum islam. Penolakannya itu tercermin dari perkataannya sebagaimana berikut:

“Barang siapa yang menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat hukum”.

Bahkan dalam kitab ‘Risalah’-nya, beliau menyatakan dengan tegas sebagai berikut, yang artinya:

“ Tidak seorang pun berhak selain Rasulullah menetapkan sesuatu hukum tanpa alasan (dalil) dan tidak seorang pun pantas menetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik (istihsan). Sesungguhnya menetapkan hukum dengan istihsan adalah membuat ketentuan baru yang tidak mempedomani ketentuan yang telah digariskan sebelumnya”.

Berkaitan dengan penolakannya terhadap istihsan ini, beliau mengemukakan beberapa dalil (argumen) sebagai dasar dari penolakannya, sebagaimana tercermin dalam kitabnya al-Risalah dan al-Umm. Ia mengemukakan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits, di antaranya:

Surat al-Maidah (5): 3 yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”.*⁴⁵ (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 3)

Surat al-Nahl (16): 89 yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً...

*"Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat".*⁴⁶ (Q.S. 16 [An-Nahl]: 86)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Imam Syafi'i menolak adanya sumber hukum dari urf, karena beliau menganggap bahwa urf merupakan

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 112.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 107.

⁴⁶ *Ibid*, 277.

penetapan suatu hukum yang tidak berdasarkan dalil yang sudah ditetapkan yakni;
Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

BAB III

POTRET DESA DUSUN TUA

A. Sejarah Desa Dusun Tua

Desa Dusun Tua adalah merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Yang terletak didaerah pinggiran sungai Garing Batang Kuatan. Pada ketinggian 58 meter dari permukaan laut pada mulanya merupakan sebuah dusun yang dipimpin oleh Datuk Tuo yang merupakan desa adat dalam dusun nan limo. Yang empat dusun yang lainnya adalah Desa Lubuk Sitarak dipimpin oleh Datuk Sitio Pekasu, Desa Taluk Sejuah dipimpin oleh Datuk Mulio Kayo, Desa Kelayang dipimpin oleh Datuk Panglimo Padek dan Desa Batu Sawar dipimpin oleh Datuk Seribu Jayo.

Desa Dusun Tua dialihkan kedalam bahasa Indonesia yaitu Dusun Tua, pada tahun 1945 pada waktu itu dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Abdullah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1995 Abdullah diganti oleh M. Suhur sebagai penghulu juga ditunjuk oleh masyarakat dan pada tahun 1992 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama dengan tiga orang calon: 1. M. Suhur 2. Roesli 3. Aliudin. Aliudin yang memenangkan pemilihan tersebut menjadi kepala Desa Dusun Tua sampai 2001. Kemudian digantikan oleh Maddari yang juga telah melalui proses pemilihan.

Pada masa pemerintahan Maddari yaitu pada tahun 2005 masyarakat membentuk panitia pemekaran Desa Dusun Tua. Pada tanggal 29 November 2006 Aliudin kembali terpilih menjadi kepala Desa Dusun Tua dan tepat pada tanggal 14 Februari 2007 Aliudin dilantik sebagai kepala desa periode 2007-2017 sekaligus pelantikan PJS pemekaran Dusun Tua Pelang yaitu Pak Roesli.

Pada mulanya luas wilayah Desa Dusun Tua: 1.820 Ha terdiri dari enam Dusun dan 12 RT. Namun pada tanggal 14 Februari 2007 Desa Dusun Tua

diresmikan pemekarannya oleh Bapak Bupati Indragiri Hulu Drs. H. R. Thamsir Rahman MM, yaitu Desa Dusun Tua Pelang yang dipimpin oleh PJS Kades Roesli.

Pada saat itu Desa Dusun Tua hanya berluaskan wilayah: 620 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 759 jiwa dan 197 kepala keluarga. Terdiri dari empat kepala dusun dan delapan kepala RT. Dengan mekarnya Dusun Tua Pelang dan Dusun Tua, maka Desa Dusun Tua tidak ada lagi memiliki fasilitas/sarana pemerintahan, seperti gedung SD, Puskesmas pembantu, dll.

Selanjutnya pada awal tahun 2009 dibangun gedung MDA yang juga digunakan sebagai gedung belajar SD kelas jauh, hingga pada tahun 2012 dibangunlah gedung baru yaitu SDN 021 Desa Dusun Tua, kemudian pada tahun 2013 kembali diadakan pemilihan kepala desa untuk periode 2013-2019 dimana Maddari mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan terpilih melalui proses pemilihan. Untuk masa jabatan kepala desa periode saat ini yaitu terpilihlah Bapak Sami'un yang menjabat sebagai kepala desa untuk lima tahun kedepannya.

B. Letak Geografis

Desa Dusun Tua merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Lokasi Desa Dusun Tua ini berada di pinggiran berdekatan dengan Kecamatan Sungai Lala. Desa Dusun Tua termasuk kedalam salah satu desa dari 13 (tiga belas) Desa yang berada di Kecamatan Kelayang. Adapun letaknya Desa Dusun Tua yaitu bersebelahan dengan:

- 1) Sudut timur bersebelahan dengan Desa Petalongan,
- 2) Sudut selatan bersebelahan dengan Desa Teluk Sejua,
- 3) Sudut barat bersebelahan dengan Desa Teluk Sejuah, dan
- 4) Sudut utara bersebelahan dengan Desa Dusun Tua Pelang.

Adapun Desa yang tergabung dalam Kecamatan Kelayang terdapat 13 (tiga belas) Desa Yaitu:

1. Bongkal Malang
2. Dusun Tua
3. Kota Medan
4. Pelangko
5. Polak Pisang
6. Pulau Sengkilo
7. Sei Pasir Putih
8. Simpang Kelayang
9. Simpang Kota Medan
10. Sungai Banyak Ikan
11. Sungai Golang
12. Tanjung Beludu
13. Teluk Sejuah

Lokasi wilayah Desa Dusun Tua sangatlah bagus dan strategis karena di Desa Dusun Tua ini memiliki sungai dengan kekayaan alam yang melimpah dan tanahnya yang subur bisa bercocok tanam dengan bukti adanya wilayah Desa Dusun Tua memiliki perkebunan terbagi menjadi perkebunan kelapa sawit, kebun karet, kebun sayur mayur dan di Desa Dusun Tua ini juga memiliki sawah untuk menanam padi.

C. Keadaan Demografis

Penduduk Desa Dusun Tua yaitu dengan jumlah penduduk 798 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 199 KK yang tersebar di setiap Dusun Desa Dusun Tua. Adapun rincian pembagian penduduk dari jenis kelamin dan penggolongan penduduk Desa Dusun Tua menurut usia yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
	Laki-laki	398 orang
	Perempuan	400 orang

(Sumber Data: Dokumen RKP-Dus Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang)

Data Penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-15 tahun	201 orang
2	16-56 tahun	576 orang
3	57> tahun	21 orang

(Sumber Data: Dokumen RKP-Dus Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang)

Dengan tabel diatas membuktikan masyarakat Desa Dusun Tua bahwa tingginya jumlah anak dari pada usia lanjut akan membuat keturunan mereka semakin banyak agar masyarakat melayu semakin meluas dan tidak hilang dan semakin berkembang.

Masyarakat Desa Dusun Tua memiliki banyak suku yang berbeda-beda antara lain suku melayu, minang, batak, jawa dan masih banyak yang lainnya, akan tetapi suku melayu yang mendominasi di Desa Dusun Tua tersebut. Karena suku melayulah suku asli yang ada di Desa Dusun Tua. Masyarakat dusun tua berinteraksi menggunakan bahasa melayu. Banyaknya suku yang berada di Desa Dusun Tua ini disebabkan adanya perpindahan penduduk atau tranmigrasi dan pernikahan antar suku.

D. Pendidikan dan Ekonomi

Melihat pendidikan di Desa Dusun Tua ini tergolong masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan agar anak mereka menjadi pintar dan juga agamis dengan adanya sekolah-sekolah yang dibangun di tanah Desa Dusun Tua ini. Dari mulai PAUD masyarakat sudah menyekolahkan anaknya

berlanjut kejenjang TK, kemudian SD, dan sampai ke Perguruan Tinggi. MDA juga ada di Desa Dusun Tua agar supaya anak mereka dibekali ilmu agama yang cukup agar seimbang ilmu umum dengan ilmu agama. Adapun bukti dari itu semua Desa Dusun Tua mempunyai bangunan sekolah-sekolah yaitu antara lain:

Data Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Buah
2.	TK	1 Buah
3.	SD	1 Buah
4.	MDA	1 Buah

(Sumber Data: Dokumen RKP-Dus Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang)

mata pencaharian di Desa Dusun Tua ini mayoritas bertani. Karena tanahnya yang subur membuat masyarakat lebih suka bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, sayur-sayuran dan yang mendominasi adalah petani sawit dan karet. Karena di Sumatera khususnya Riau yang terkenal dengan minyak sawit dan karet yang lahannya cukup luas.

E. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Dusun Tua memiliki banyak suku yang berbeda-beda antara lain suku melayu, minang, batak, jawa dan masih banyak yang lainnya, akan tetapi suku melayu yang mendominasi di Desa Dusun Tua tersebut. Karena suku melayulah suku asli yang ada di Desa Dusun Tua. Masyarakat dusun tua berinteraksi menggunakan bahasa melayu. Banyaknya suku yang berada di Desa Dusun Tua ini disebabkan adanya perpindahan penduduk atau tranmigrasi dan pernikahan antar suku. Masyarakat Desa Dusun Tua masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat yaitu adat melayu karena itu sudah diwarisi dari nenek moyang mereka.

Semua masyarakat Desa Dusun Tua merupakan pemeluk agama Islam. Tidak ada satu pun yang pemeluk agama selain islam mereka sangat menjunjung tinggi kekompakan dan kerukunan diantara mereka. Ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Dusun Tua. Karena persamaan pemeluka agama sangatlah berpengaruh dan tentunya satu tujuan dan satu pemikiran yang sama terhadap agama mereka yaitu agama Islam. Adapun untuk melihat lebih jelasnya kita bisa lihat yang tabel dibawah ini untuk melihat jumlah pemeluk agama yang berada di Desa Dusun Tua sebagai berikut:

Data Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	798 orang
2	Kristen	0
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0

(Sumber Data: Dokumen RKP-Dus Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang)

Semua masyakat Desa Dusun Tua adalah beragama Islam. Kerukunan kekompakan mereka dapat dilihat dengan adanya bangunan-bangunan tempat ibadah yang berada di Desa Dusun Tua. Desa Dusun Tua memiliki 1 (satu) buah masjid dan 4 (empat) buah mushola yang tersebar di wilayah Desa Dusun Tua. Setiap hari ramai masyarakat beribadah di masjid dan mushola yang mereka miliki. Kegiatan keagamaan juga berjalan seperti pengajian rutin, dan mengajar ngaji yang setiap sorenya kegiatan tersebut berada di Masjid dan Mushola. Ini merupakan suatu kerukunan bermasyarakat terbukti kompaknya dan sadarnya akan pentingnya mempelajari ilmu agama.

F. Tinjauan Umum Terhadap Proses Pelaksanaan Adat Hantaran Pada Masyarakat Desa Dusun Tua

Uang hantaran merupakan praktik bersandarkan adat¹. praktik pemberian uang hantaran inilah yang berlaku di adat melayu Desa Dusun Tua hingga saat ini. Masyarakat melayu dimanapun terkhusus yang ada di Desa Tua dalam praktik perkawinan pasti menggunakan uang hantaran. Bisa dikatakan tidak ada perkawinan tanpa uang hantaran bagi masyarakat melayu itu sendiri. Hantaran pernikahan merupakan tradisi masyarakat melayu terutama masyarakat Desa Dusun Tua. Tradisi ini sudah dari dulu dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Dusun Tua sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Pemberian hantaran ini sudah dianggap hal yang umum untuk masyarakatnya sebelum melangsungkan pernikahan.

Hantaran ini diberikan dengan tujuan untuk biaya perkawinan. Hantaran ini diberikan yaitu berupa uang dan barang untuk menunjang pesta perkawinan dan mengisi kamar pengantin. Hal tersebut sudah lumrah dilakukan masyarakat Desa Dusun Tua. Hantaran ini diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebagai bukti keseriusan dari pihak laki-laki yang akan menikahi wanita yang akan dia nikahi. Adapun prosesi untuk menentukan besaran uang hantaran hal yang harus dilalui yaitu antara lain:

1. Melamar, yaitu pihak laki-laki bersilaturahmi ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan kepada pihak perempuan apakah bersedia untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius atau jenjang pernikahan. Ini bertujuan sebagai bukti awal untuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang ia cintai. Setelah acara melamar, dilanjutkan dengan tawar menawar uang hantaran atau uang adat yang akan diberikan kepada pihak perempuan sekaligus membahas tentang mahar perkawinan yang akan diperbincangkan melalui negosiasi antara ninik mamak dari kedua belah pihak. Acara ini dihadiri oleh ninik mamak

¹ Raihanah Abdullah, "Peruntukan Kewangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984". *Jurnal Syariah*, Jil 1, No.6, Julai 1992, 212.

(orang yang dituakan di keluarga tersebut) dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, pegawai adat atau pemangku adat, pegawai syara atau yang faham akan agama yaitu ustadz setempat atau bisa imam masjid dan lain sebagainya, dan dihadiri juga keluarga dari pihak laki-laki dan dari keluarga pihak perempuan.

2. Antar tanda, yaitu pemberian cincin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. prosesi ini bertujuan untuk mengikat hubungan mereka dan sebagai bukti bahwa perempuan tersebut sudah dalam pinangan orang. Itu berarti apabila seorang perempuan yang telah dipinang laki-laki, tidak boleh dipinang laki-laki lain atau tidak boleh diganggu dengan laki-laki yang lain. Acara ini juga dihadiri oleh ninik mamak dari kedua belah pihak, pegawai adat, pegawai syara, dan rombongan dari masing-masing keluarga, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
3. Penetapan tanggal nikah. Perkumpulan pada kali ini membahas tentang kapan prosesi pernikahan akan berlangsung. Proses penetapan tanggal nikah ini juga dibincangkan atas negosiasi antara ninik mamak (orang yang dituakan di keluarga tersebut) dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dengan dihadiri pegawai adat atau pemangku adat, pegawai syara atau yang faham akan agama yaitu ustadz setempat atau bisa imam masjid dan lain sebagainya, dan dihadiri juga keluarga dari pihak laki-laki dan dari keluarga pihak perempuan.
4. Pemberian hantaran, yaitu berupa uang, kelambu, pakaian lengkap wanita, kosmetik, perlengkapan ibadah, dan lain sebagainya. Hantaran tersebut dikemas dalam bentuk yang menarik sebelum diberikan. Kemudian, pemberian hantaran tersebut beramai-ramai dari rombongan keluarga pihak laki-laki kemudian diberikan kepada pihak perempuan di rumah kediaman pihak perempuan atau calon mempelai wanita. Ini sebagai simbol gotong-royong bantu membantu dari pihak laki-laki untuk menunjang pesta yang nantinya akan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan.

5. Pengembalian cincin. Setelah pemberian hantaran dilaksanakan kemudian pihak perempuan mengembalikan cincin yang telah diberikan dari pihak laki-laki pada waktu antar tanda sebagai tanda pernikahan yang direncanakan pada jauh-jauh hari sebentar lagi akan dilaksanakan dengan penuh persiapan yang telah dipersiapkan oleh kedua belah pihak.
6. Pembentukan panitia resepsi pernikahan. Pembentukan panitia ini dihadiri juga oleh perangkat-perangkat desa setempat, ninik mamak dari kedua belah pihak, pegawai adat, pegawai syara, dan keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan. semuanya ikut berpartisipasi untuk melancarkan jalannya resepsi pernikahan yang akan digelar pada hari yang telah ditentukan agar tidak ada halangan suatu apapun.
7. Pesta pernikahan. Setelah melalui proses diatas, kemudian barulah menuju acara inti yaitu acara pernikahan. Tentunya acara pernikahan ini dikemas dalam adat istiadat melayu yang kental akan tradisi-tradisinya.²

Serangkaian acara perkawinan dalam adat melayu terkhusus uang hantaran ini berlaku apabila seseorang laki-laki dari suku mana saja baik suku jawa, batak, minang atau yang sebagainya yang ingin menikah dengan perempuan yang bersuku melayu. Jika laki-laki suku melayu menikah dengan gadis jawa atau yang lain maka uang hantaran ini tidak berlaku untuk pernikahan tersebut. Pegawai adat hanya mengatur orang yang akan menikah dengan wanita yang bersuku melayu.

Apabila terjadi permasalahan sebelum dilaksanakan pernikahan. Misal, perempuan hamil diluar nikah, maka pegawai adat tidak mengaturnya tidak ikut campur atas perkawinannya tersebut.³ Jadi mereka menikah tidak menggunakan prosesi adat melayu. Mereka hanya menikah di kantor KUA saja, jikalau ingin pesta atau tidak, itu urusan kedua orang tua para mempelai. Karena melayu juga sangat membenci hal tersebut. dan melayu itu bisa dikatakan punya Islam. Segala sesuatu yang dilarang oleh

² Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

³ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

agama Islam, adat melayu pun membecinya. Semua masyarakat di Desa Dusun Tua Beragama Islam, itu sebagai bukti bahwa Islam dengan melayu memiliki kesinambungan. Jadi, jikalau ada orang melayu namun non Islam, pegawai adat tidak mengurus pernikahan tersebut. pegawai adat hanya mengatur pernikahan pasangan yang beragama islam saja.⁴

Dalam kebudayaan melayu, pemimpin atau pegawai adat itu memiliki sifat-sifat utama. Adat melayu sangat mengutamakan pemimpinnya, yang disanjung dengan bermacam sebutan, dan dijadikan lambang budaya yang sarat nilai-nilai dalam identitas melayu yang Islami. Melalui ungkapan adat dinyatakan pemimpin adalah: *orang yang ditukan oleh kaumnya, yang dikemukakan oleh bangsanya, yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah, yang disanjung dijunjung tinggi, yang disayang serta dihormati.*

Kewajiban pemimpin menurut adat melayu adalah membawa kesejahteraan umat, *mana yang kusut wajib diselesaikan, mana yang keruh wajib dijernihkan, mana yang melintang wajib diluruskan, mana yang berbonggol wajib ditarahkan, mana yang kesat wajib diampelaskan, mana yang menyalah wajib dibetulkan.* Begitu beratnya tugas dan kewajiban pemimpin, maka seorang pemimpin dalam adat melayu wajib mendasarkan semua keputusan dan kegiatannya pada nilai-nilai agama Islam.

Sifat-sifat utama pemimpin dalam budaya melayu adalah sebagai berikut:

- 1) Berpegang teguh kepada agama Allah,
- 2) Amanah, menunaikan sumpah, mengabdikan dan membela umat,
- 3) Jujur dan sangat anti kepada khianat,
- 4) Berakhlak mulia dalam pergaulan sosialnya,
- 5) Memahami diri dan sistem sosial yang dibangun bersama,

⁴ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020

- 6) Arif,
- 7) Bijaksana,
- 8) Berilmu dan memahami pranata sosial,
- 9) Berani,
- 10) Berhati tabah,
- 11) Berlapang dada,
- 12) Tulus dan ikhlas,
- 13) Bertimbang rasa,
- 14) Rendah hati,
- 15) Pemurah hati,
- 16) Hemat dan cermat,
- 17) Tunak dan rajin,
- 18) Tangkas dan tegas.

Demikian kira-kira pemahaman mengenai adat yang diadatkan didalam peradaban melayu pada umumnya.⁵

G. Prosesi Pernikahan Melayu

- a) Sebelum Pernikahan
 - a. Menggantung-gantung

Acara menggantung-gantung diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau persandingan dilakukan. Kegiatan ini adalah membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai. Kegiatan ini mencerminkan bahwa masyarakat melayu yang ada di Riau masih memiliki budaya gotong royong. Selain itu kegiatan ini dilakukan dengan sangat teliti dan disimak oleh orang-orang yang dituakan agar tidak terjadi salah letak dan lain sebagainya. Maka dari itu, kegiatan gantung-menggantung ini dilakukan beberapa hari sebelum hari pesta dilaksanakan.

⁵ Muhammad Takara, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan dan Kearifan*, (Medan: USUPress, 2014), 49.

b. Malam Berinai

Upacara ini dilakukan pada malam hari sebelum upacara pernikahan berlangsung. Makna upacara malam berinai ini untuk membersihkan diri, menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri dari segala hal yang tidak baik. Adapun tujuannya untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih elok dipandang mata dan menarik. Dan berinai ini menandakan seseorang telah menikah atau bisa dikatakan pengantin baru, menandakan calon laki-laki dan calon perempuan sudah tidak gadis dan perjaka lagi, dan untuk menjaga agar tidak diganggu oleh laki-laki lain.

c. Upacara Berendam

Kegiatan ini dilakukan pada waktu setelah sholat ashar yang didampingi oleh Mak Andam didampingi oleh orang tua atau keluarga terdekat dari pengantin perempuan. Sebelum berendam terlebih dahulu kedua calon pengantin harus mandi berlimau. Calon pengantin perempuan mendapatkan kesempatan pertama dalam kegiatan ini yang diiringi oleh musik rebana. Barulah dilakukan dikediaman calon laki-laki. Upacara berendam bermakna membersihkan fisik pengantin dengan harapan agar batinnya juga bersih dan siap menghadapi dan menempuh hidup baru. Berendam paling utama adalah mencukur rambut, karena bagian tubuh ini merupakan letak kecantikan mahkota perempuan. Selain itu, mencukur dan membersihkan rambut-rambut tipis sekitar wajah, leher dan tengkuk; memperindah kening; menaikkan seri muka dengan menggunakan sirih pinang dan jampi serapah.

d. Upacara Khatam Al-Qur'an

Upacara khatam Al-Qur'an menunjukkan bahwa pengantin perempuan telah mendapat didikan agama dari orang tuanya. Maka, sebagai seorang pengantin perempuan dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai seorang isteri sekaligus ibu dari anak-anaknya

kelak. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa keluarga calon pengantin perempuan merupakan keluarga yang kuat menganut ajaran Islam. Upacara ini khusus dilakukan oleh calon pengantin perempuan yang didampingi oleh kedua orang tua, atau teman sebaya, atau guru yang mengajarnya mengaji. Mereka duduk diatas tilam diatas pelaminan.

e. Acara Hantaran Belanja

Acara antar belanja ini dilakukan beberapa hari sebelum upacara akad atau sekaligus menjadi satu rangkaian dalam acara akad nikah. Jika antar belanja diserahkan pada saat berlangsungnya acara perkawinan. Maka antar belanja diserahkan sebelum acara akad nikah. Beramai-ramai beriring-iringan, kerabat calon pengantin laki-laki membawa hantaran belanja kepada calon pengantin perempuan. Makna dalam hantaran belanja ini adalah rasa kekeluargaan yang terbangun antar keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan.⁶

b) Sesudah Pernikahan

a. Acara Akad Nikah

Upacara akad nikah merupakan inti rangkaian dari upacara perkawinan. Sebagaimana lazimnya, upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan qabul. Setelah ijab qabul dan dinyatakan sah oleh saksi, barulah dibacakan doa/walimatul ususy/ yang dipimpin oleh kadi atau orang yang telah ditunjuk. Kemudian pengantin laki-laki mengucapkan taklik (janji nikah) yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Janji Nikah. Penyerahan mahar oleh pengantin laki-laki dilakukan sesudahnya

b. Upacara Menyembah

Acara ini dipimpin oleh orang yang dituakan bersama Mak Andam. Kedua pengantin melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan

⁶ Juli Yani, Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau Kajian Etnolinguistik, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 12, No. 2 Februari 2016.

seluruh sanak keluarga terdekat. Makna upacara ini agar pengantin nantinya mendapat berkah yang berlipat ganda.

c. Tepuk Tepung Tawar

Makna dari upacara tepuk tepung tawar ini merupakan pemberian doa restu bagi kesejahteraan pengantin dan seluruh keluarganya serta sebagai tolak bala dan gangguan yang kelak mungkin diterima. Upacara ini dilakukan oleh keluarga terdekat, pemimpin atau tokoh masyarakat, dan ulama. Yang melakukan tepung tawar bertindak sebagai pembaca doa. Kegiatan ini bermakna agar para tetua melimpahkan restu dan doa, serta marwah pengantin kekal terjaga. Kegiatan ini dengan menaburkan tepung tawar ketelapak tangan kedua pengantin, mengoleskan inai ketangan mereka, dan menaburkan beras kunyit dalam bunga rampai kepada kedua pengantin. Setelah itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti nasihat perkawinan dan jamuan makanan.

d. Mengarak Pengantin Laki-laki

Upacara ini adalah mengarak pengantin laki-laki kerumah orang tua pengantin perempuan. Tujuannya sebagai media pemberitahuan kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa salah seorang dariarganya telah sah menjadi suami isteri. Selain itu agar masyarakat turut meramaikan acara perkawinan, memberikan doa kepada pengantin.

e. Besanding

Menyandingkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, dan masyarakat. Makna dari besanding ini adalah memberi tahu bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami dan isteri.⁷

⁷ Juli Yani, Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau Kajian Etnolinguistik, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 12, No. 2 Februari 2016.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINGGINYA UANG HANTARAN BERPENGARUH PADA PENUNDAAN PERKAWINAN DI DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

A. Hubungan Antara Uang Hantaran Dengan Tertundanya Perkawinan Yang Ada Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Hantaran merupakan pemberian-pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin menikah di pernikahan melayu khususnya di Desa Dusun Tua. Hantaran merupakan syarat bagi laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan yang berketurunan melayu atau bersuku melayu.¹ Hantaran merupakan serangkaian proses yang harus dilalui sebelum resepsi pernikahan berlangsung didalam adat melayu.

Hantaran tidak hanya uang saja, melainkan meliputi uang dan barang-barang. Uang hantaran merupakan tradisi yang terdapat dalam adat melayu terkhusus masyarakat melayu yang ada di Desa Dusun Tua. Tradisi ini telah ada sejak zaman duhulu turun temurun dari nenek moyang mereka. Hantaran ini bukan berupa uang saja yang menjadi uang hantaran, tetapi ada hantaran lain seperti kasur, lemari, pakaian, sendal, sepatu, dan lain sebagainya.² Namun itu bersifat tidak harus ada semua melainkan boleh lemari saja, atau kasur saja, tidak harus lengkap seperti yang telah disebutkan diatas.

Uang hantaran bersifat wajib untuk laki-laki yang ingin menikahi gadis melayu, atau perempuan melayu baik gadis maupun janda. Itu syarat wajib yang harus terpenuhi apabila seorang laki-laki yang serius dengan gadis berketurunan melayu yang ia cintai untuk bisa memiliki dengan cara menghalalkannya atau dengan kata lain yaitu dengan menikahinya. uang hantaran harus di penuhi

¹ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin 1 April 2020.

² Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin 1 April 2020.

terlebih dahulu jika ingin menikah di adat melayu khususnya di Desa Dusun Tua. Jika sudah terpenuhi, maka baru bisa menikah dengan gadis melayu.

Hantaran yang bersifat wajib ini ialah uang hantaran. Uang hantaran ini yang sering menjadi perdebatan antara ninik mamak kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Uang hantaran ini bertujuan untuk biaya pesta pernikahan agar pesta berjalan dengan lancar dan bisa menyambut tamu dan menjamu tamu dengan baik.³ Sebelum diadakannya pesta pernikahan pastinya sudah bersiap-siap jauh-jauh hari agar pesta bisa berjalan lancar salah satunya penetapan uang hantaran dan terpenuhinya uang hantaran tersebut. Setelah yang wajib ditentukan baru yang sunah menyusul seperti barang-barang buat isi kamar(lemari, kasur, kelambu,dll) dan kebutuhan wanita (baju, sepatu, kosmetik,dll).⁴isi kamar juga tergantung kepada kesepakatan ninik mamak, ada yang isi kamar lengkap, ada juga yang hanya kasur saja, dan ada juga yang hanya pakaian wanita saja.

Besaran uang hantaran ini, untuk menetapkannya dapat ditentukan melihat pendidikan dari perempuan tersebut yang ingin dinikahnya. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula uang hantarannya. Selain pendidikan, ada faktor lainnya yaitu memandang setatus sosial dan ekonominya, apabila perempuan tersebut orang kaya atau orang yang berduit, maka tinggi pula uang hantarannya. Untuk besarnya uang hantaran yang ada di Desa Dusun tua ini umumnya sebesar 30 juta an besaran uang hantaran yang paling tertinggi yang ada di Desa Dusun Tua ini yaitu sebesar 75 juta itu belum termasuk isi kamarnya, kurang lebih untuk keseluruhannya mencapai 100 juta hantaran pernikahannya. Disebabkan karena pihak merupakan anak dari orang kaya dan pihak laki-laki merupakan toke sawit.⁵ Semua itu dikembalikan lagi kepada ninik mamak, karena mereka yang melakukan musyawarah sampai menemukan mufakat atas besaran uang hantaran yang akan dipakai sebagai uang hantaran pernikahan.

³ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

⁴ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

⁵ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

Tertundanya perkawinan yang ada di Desa Dusun Tua ini, merupakan hal yang kerap ada. Tentunya itu semua bisa terjadi dikarenakan belum terpenuhinya uang hantaran yang diberikan. Pasti terdapat cobaan-cobaan, ada yang tiba-tiba bangkrut atau dipecat dari tempat kerjanya dan masih banyak lagi, karena rezeki orang tidak ada yang tahu. Seharusnya pihak perempuan tidak meminta uang hantaran pernikahan yang tinggi, harus sesuai dengan kondisi ekonomi dari pihak laki-laki. Kebanyakan tingginya uang hantaran ini melihat status sosial dan ekonomi pihak perempuan. Sebisa mungkin harus memahami keadaan ekonomi pihak laki-laki.⁶ permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan tokoh adat atau pegawai adat karena sudah wewenang pegawai adat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar bisa pihak laki-laki dan pihak perempuan menyempurnakan separuh dari agama.

Perkawinan bisa ditunda setelah melalui pertemuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki pergi ke tempat kediaman perempuan untuk meminta sekiranya perkawinannya ditunda untuk sementara waktu. Sekaligus menunggu pihak pihak laki-laki memenuhi uang hantarannya tersebut. Hal ini juga dilakukan musyawarah antara ninik mamak kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan dan dihadiri juga oleh Pegawai Adat atau pemangku adat setempat. Pegawai adat inilah yang memutuskan kapan ditundanya dan kapan waktu ditetapkannya pernikahan akan dilangsungkan. Pegawai Adat ini yang menjadi tumpuan atau bisa disebut keputusan terakhir yang memutuskan segala permasalahan yang ada dalam proses perkawinan ini, dengan melihat pertimbangan kedua belah pihak dan pegawai syara. Pegawai Adat ini juga yang bertanggung jawab atas segala permasalahan pernikahan khususnya di wilayah Desa Dusun Tua. Sebisa mungkin pegawai adat ini memecahkan masalah pernikahan dan mengusahakan agar pernikahan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun.⁷

⁶ Wawancara Mochammad Shiddiq, 22 April 2020.

⁷ Wawancara Pegawai Adat Datuk Aliudin, 1 April 2020.

Adapun tanggapan masyarakat tentang tingginya uang hantaran ini berbeda-beda yaitu antara lain:

Uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua ini bisa dikatakan sudah turunan dari nenek moyang kami terdahulu. Jadi, jika ada orang yang akan menikah namun tinggi uang hantarannya itu ya wajar saja. Itu sudah hal yang lumrah di Desa Dusun Tua ini Karena tingginya uang hantaran ini bisa jadi untuk memotivasi para pemuda yang ingin menikah agar bersungguh-sungguh, dan untuk mencari bekal buat menikah. karena laki-lakilah yang akan menjadi kepala keluarga, yang akan memimpin dan mengayomi istri dan anak-anaknya kelak. Maka dari itu, pernikahan bukan hal yang mudah. Harus dipersiapkan segala sesuatunya agar kehidupan mereka kelak keluarganya damai dan bahagia.⁸

Uang hantaran tinggi itu hal yang sudah lumrah. Apalagi di Desa Dusun Tua ini. Karena melihat orang-orang yang ada di Desa Dusun Tua, lambat laun semakin maju, semakin banyak orang yang sukses, semakin banyak orang berkuliah menumpuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Wajar saja jika uang hantaran itu semakin tahun semakin mahal, karena hal tersebut.⁹

Uang hantaran itu tinggi hal yang wajar karena orang tua sangat berat untuk melepaskan anaknya untuk menikah walaupun sudah perintah agama, dan uang hantaran itu terbilang murah dibandingkan dengan orang tua yang telah mengasuhnya, memberi kasih sayang kepadanya, memberikan pendidikan berupa dari pendidikan agama dan pendidikan umum, dan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Itu semua dilakukan oleh kami selaku orang tua. Bahkan uang hantaran yang berlaku di Desa Dusun Tua bisa dikatakan murah. Dibandingkan dengan perjuangan kami merawat dan mendidikan anak kami.¹⁰

Uang hantaran ini berbeda dengan mahar, meskipun sama-sama pemberian dari pihak laki-laki atau dari calon suami akan tetapi berbeda keduanya. Adapun perbedaannya antara lain:

⁸ Wawancara Alfendri, 12 April 2020.

⁹ Wawancara Siyam Prayogi, 21 April 2020.

¹⁰ Wawancara Ibu Ernawati, 21 April 2020.

1. Bahwa mahar merupakan pemberian wajib dan telah diatur dan sudah ada ketentuan dari agama Islam. Sebagai bentuk untuk menimbulkan rasa kasih sayang apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Sedangkan hantaran merupakan pemberian yang merupakan tradisi kebiasaan masyarakat melayu. Pemberian hantaran ini berarti bersifat tidak wajib dalam Islam hanya berlaku di adat melayu saja.
2. Pemberian mahar merupakan kesepakatan atas persetujuan dari calon isteri. Sedangkan mahar ditentukan oleh ninik mamak kedua belah pihak dan diputuskan oleh ketua adat.
3. Bahwa mahar diberikan sepenuhnya untuk isteri, sedangkan uang hantaran diberikan bisa untuk kebutuhan kedua belah pihak, untuk kebutuhan pesta, isi kamar dan lain sebagainya.

Perbedaan yang telah dijelaskan diatas merupakan benar atas adanya. Bahwasannya mahar merupakan ketentuan dari agama, sedangkan hantaran merupakan tradisi hadiah pemberian atas pernikahan yang ada pada adat tertentu khususnya adat melayu yang di Desa Dusun Tua.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Uang Hantaran Yang Ada Di Desa Dusun Tua

Dikaji dari aspek bahasa, kawin (nikah) artinya berkumpul atau berhimpun. Selanjutnya lebih mendalam lagi jika dimaknai dari sudut istilahnya, maka kawin adalah bermaksud menemukan dan menyatukan pasangan suami dan isteri berdasarkan peraturan yang ditetapkan Allah SWT. Melalui upacara perkawinan atau nikah kawin, maka shahihlah persatuan hidup antara sepasang suami dan isteri ini, dalam naungan akidah, syariah, dan akhlak seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹¹

Islam memiliki kaidah-kaidah fiqhiyah atau kaidah asasiyah (kaidah pokok) yang mana kaidah ini menjadi acuan hukum apabila terdapat masalah yang belum memiliki hukum, maka kaidah inilah yang dapat menjadi acuannya.

¹¹ Muhammad Takara, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan dan Kearifan*, (Medan: USUPress, 2014), 89.

Para imam mazhab juga telah menyepakatinya dan tidak diperselisihkan kekuatannya. Adapun islam memandang uang hantaran yang terdapat di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini terdapat kaitannya dengan kaidah asasiyah yang kelima berkenaan dengan tradisi atau adat kebiasaan manusia yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”*¹²

Dasar kaidah tersebut terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam surat al A’raf ayat 199 dan surat An-Nisa ayat 19:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - ١٩٩

”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹³ (Q.S. 7 [Al-A’araf]: 199)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

¹² Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 76.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*,(Bandung: Diponegoro, 2013), 176.

bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."¹⁴ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 19)

Adat kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah mendarah daging itu dapat dijadikan hukum di kalangan tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah ke 5 (lima) kaidah pokok yang telah disepakati. Kaidah tersebut merupakan kaidah umum yang dapat menyelesaikan masalah apabila terdapat masalah yang menjadi perdebatan. Kaidah fiqihyah ini bisa menjadi acuan apabila terdapat masalah yang belum ditetapkan baik itu yang sudah ada nashnya, maupun permasalahan yang belum ada nashnya.

Menurut definisi diatas, maka adat dapat diterima apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat.
- 2) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an, maupun al Sunnah.
- 3) Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- 4) Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu harus berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging.¹⁵

Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dianggap adat, adalah bila perbuatan itu sudah terjadi berulang kali seperti dalam persyaratan adat tersebut. namun begitu berapa kalikah pengulangan itu bisa dianggap adat, adalah tergantung pada masalahnya:

- 1) Ada yang hanya terjadi sekali sudah dianggap adat, seperti: seorang budak yang walaupun hanya sekali ngompol (kencing pada saat tidur) ia sudah dapat disebut pengadatan (biasa) ngompol. Begitu juga pemberian hadiah sekali kepada hakim sebelum berada diwilayahnya.

¹⁴ Ibid, 80.

¹⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, 90.

- 2) Ada yang baru dianggap adat, apabila perbuatan itu berulang tiga kali seperti qaif (seorang penentu bayi pada ayahnya), dan juga perkiraan haid dan nifas.
- 3) Ada yang bisa dianggap adat jika sudah berulang lebih dari tiga kali, seperti anjing pemburu itu dianggap sudah terlatih kalau sudah dicoba tiga kali lebih.¹⁶

Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada *al-urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- 1) *al-urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup semua daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
- 2) *al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjualan beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh

¹⁶ Ibid, 91.

penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.¹⁷

Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu: *al-‘urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- a. *al-‘urf al-am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- b. *al-‘urf al-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku diwilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.¹⁸

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*’, ‘urf terbagi dua, yaitu: *al-‘urf al-shahih* (sah) dan *al-‘urf al-fasid* (rusak/batal)

- a. *al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah, dipadang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*’. Pemberian dari pihak laki-laki yang diberikan pada saat pertunangan tidak dianggap sebagai mahar.

¹⁷ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*,(Kuningan: Hidayatul Quran,2019), 102.

¹⁸ Ibid, 102.

- b. *al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. *al-‘urf al-fasid* adalah kebalikan dari *al-‘urf al-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Seperti yang mengadakan sesajian (sesajen) untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat atau sakral.¹⁹

Terkait dengan praktik pemberian uang hantaran yang ada dalam serangkaian pernikahan adat melayu Desa Dusun Tua tentunya sesuai dengan anjuran-anjuran islam dan tidak melanggar syariat. Pemberian uang hantaran ini termasuk kedalam *‘urf shahih*. Praktik pemberian uang hantaran sudah menjadi tradisi di masyarakat melayu khususnya yang ada di Desa Dusun Tua. Praktik pemberian uang hantaran ini sudah berlaku lama sejak dahulu kala para nenek moyang yang mewarisinya, artinya tradisi ini sudah mendarah daging di masyarakat melayu Desa Dusun tua dan dianggap baik untuk berlangsungnya serangkaian pernikahan.

Apabila terjadi pertentangan antara *‘urf* dengan *nash*, maka *‘urf* tidak dapat diterima. Misalnya dizaman jahiliyah dalam pernikahan seorang isteri mempunyai suami lebih dari satu orang. *‘urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Sebab selain bertentangan dengan syariat, juga akan membuat mudharat bagi anak yang dilahirkan yang tidak jelas ayahnya.

Apabila *‘urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *urf al-lafzhi* dengan *‘urf al-amali*, apabila *‘urf* tersebut adalah *‘urf al-lafzhi*, maka *‘urf* tersebut bisa diterima. Apabila *‘urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat *‘urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafzhi* (ucapan) maupun yang bersifat *amali* (praktik), sekalipun *urf* tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum *syara’*,

¹⁹ Ibid, 103.

karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

Para ulama ushul fiqh bahwa '*urf* yang sah, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik yang menyangkut dengan '*urf* umum dan '*urf* khusus, maupun yang berkaitan dengan '*urf* lafadz dan '*urf* amal, dapat dijadikan hujah dalam menentukan hukum *syara*'.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara '*urf shahih* yang ada dimasyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa '*urf fasid* harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum, keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya, pernah menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan '*urf shahih* boleh dijadikan sebagai hujah, sedangkan '*urf fasid* dilarang untuk dijadikan sebagai hujah.²⁰

Adapun tingginya uang hantaran yang terjadi melihat status sosial dan ekonomi pada pihak perempuan. Hal tersebut tentunya bisa menjadikan sebab untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Jika uang hantaran tinggi berarti pihak perempuan memiliki pendidikan yang tinggi dan status sosial. Tentunya para laki-laki yang sudah mampu akan menikahnya walaupun dengan uang hantaran yang sangat tinggi. Karena pada dasarnya mencari pasangan itu harus yang sekufu atau sepadan dengannya baik dari segi agama, keturunannya, dan parasnya. Menikah dengan mempertimbangkan sekufu atau kesepadanan agar kelak bisa hidup bahagia dan selamat. Yang mana terdapat hadits Nabi SAW. yang berisi tentang anjuran menikah yang berbunyi:

²⁰ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 104.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا

وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat” (HR. Bukhari Muslim)²¹

Bahwasannya yang menjadi tolak ukur kafaah yaitu antara lain agamanya, nasabnya atau keturunannya, hartanya atau kekayaannya dan kecantikannya. Namun yang menjadi tolak ukur utama adalah agamanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridho para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan kepada para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi apabila dia ridha dan juga para walinya ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha maka larangan ini hilang.²² semua ini dikembalikan pada wali mereka masing-masing antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Permasalahan uang hantaran juga bisa ditinjau melalui sudut pandang masalah mursalah karena mashlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari’, serta tidak ada dalil syari’ yang menerangkan atau membatalkannya. Mashlahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan

²¹ Al-Hafish Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 478.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa,2017), 415.

menghilangkan kesulitan mereka.²³ Bahwasanya pemberian uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua diartikan sebagai hibah atau pemberian yang bermaksud untuk saling tolong menolong untuk meringankan beban pesta pernikahan yang dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Karena yang menggelar pesta pernikahan yang ada di masyarakat melayu pada Desa Dusun Tua adalah dari pihak perempuan, maka dari itu pihak laki-laki membantu dengan bentuk uang untuk meringankan pesta yang digelar oleh pihak perempuan tersebut.

Adapun kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syari' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut *manasib mursal*. Dengan kata lain disebut *mashlahah mursalah*.²⁴ Bahwasanya uang hantaran ini merupakan suatu yang baru dan didalam syari' tidak ada dalilnya, akan tetapi dengan adanya uang hantaran ini bisa saling menguntungkan kedua belah pihak yang ingin melaksanakan pernikahannya dengan saling tolong menolong antara keduanya.

Adapun syarat-syarat berhujjah dengan masalah mursalah para ulama sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan huku berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada mashlahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya.
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Kemaslahatan ini bersifat menyeluruh dan bukan pada kepentingan perseorangan saja.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.²⁵

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 139.

²⁴ Ibid, 140.

²⁵ Ibid, 143-144.

Hantaran pada masyarakat melayu Dusun Tua merupakan bentuk pemberian yang bermanfaat pada saat melaksanakan pernikahan dan yang akan datang. Bahwasannya hantaran ini bukan untuk kepentingan pribadi yang berdasarkan hawa nafsu semata. Namun, hantaran ini merupakan kepentingan bersama terkhusus masyarakat melayu yang ada di Dusun Tua. dan tidak pula bertentangan dengan nash atau ijma' yang ada.

Hukum yang terbangun diatas fondasi adat adalah hasil dari satu tradisi pada keadaan dan masa tertentu. Jika tradisi itu berubah maka diperlukan istinbat hukum yang lainnya. Namun, perubahan hukum semacam ini tidak termasuk kategori naskh (penghapusan). Perubahan hukum yang dibangun atas fondasi adat hanya terjadi jika kondisi sosio kultural berubah, yang akhirnya membentuk adat baru.

Adapun adat yang bisa dijadikan pijakan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) adat harus berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*). Kalaupun ada yang tidak melakukannya, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak dominan. Imam Suyuthi mengatakan bahwa tradisi yang dijadikan pijakan dalam penetapan hukum adalah tradisi yang berlaku konstan dan tetap, bukan yang berubah-ubah.
- 2) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya . hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa dilakukan dalam transaksi atau ijab qabul. Imam Suyuthi menuturkan bahwa 'urf yang dijadikan dasar hukum adalah yang sudah ada dan masih berlaku ketika terjadi penetapan hukum. Sedangkan 'urf yang belum ada atau belum berlaku, tidak dapat diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.
- 3) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansi adat.

- 4) Tidak bertentangan dengan teks syariah, dalam artian adat atau urf tersebut harus berupa urf shahih , sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansi nash.²⁷

Dalam masyarakat melayu mempunyai pedoman atau pepatah melayu seperti di bawah ini:

“adat berwaris pada nabi

Berkhalifah pada adam

Adat berinduk ke Ulama

Adat tersirat dalam sunnah

Adat dikungkung kitabullah.

Itulah adat yang tahan banding

Itulah adat yang tahan asak.”

Adat dalam masyarakat melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa, didalam adat bentuknya dapat saja diubah atau diganti berdasarkan dengan tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Seperti pada pakaian muslim dalam adat pengantin melayu.²⁸

Hikmah dari tingginya uang hantaran yang ada di Desa Dusun Tua ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) bahwasannya tingginya uang hantaran tersebut dikarenakan derajat perempuan itu lebih tinggi dari pada laki-laki. Karena kita ketahui bersama bahwa perempuan itu derajatnya tiga banding satu dari pada laki-laki, dan kita ketahui bersama bahwa jikalau menikah nanti maka tugas-tugas

²⁶ Tsaqafah, *Konsep Urf Dalam Penetapan Fiqih* (Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014), 139.

²⁷ Tsaqafah, *Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Ponorogo) Jurnal Peradaban Islam, 294.

²⁸ Yosi Malasari, Cecep Darmawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, Jurnal Humanika Vol.24 No.1 (2007), 16.

banyak dilakukan oleh perempuan, beliau sudah mengandung, mengasuh anak, mengurus rumah, dan lain sebagainya.

- 2) Untuk memberikan pelajaran dan motifasi kepada para pemuda, bahwasannya pemuda harus bersungguh-sungguh dan giat untuk menggapai sesuatu. Terutama untuk mendapatkan wanita yang ia cintai dan yang ia idam-idamkan.
- 3) Jikalau uang hantaran tinggi maka akan menimbulkan keharmonisan dan langgengnya suatu pernikahan. Karena pihak laki-laki tersebut mengetahui perjuangan untuk menikahi istrinya dengan penuh perjuangan. Mengumpulkan uang sedikit-demi sedikit demi menikahi istrinya tersebut, dan pihak istri juga merasa dihargai sebagai wanita, sungguh besar cintanya kepada dia dengan merelakan semua demi istri.
- 4) Mengingatkan kita semua bahwa pernikahan itu bukan suatu yang mudah dan murah, membangun rumah tangga itu bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat suatu perjuangan yang harus kita lalui, dan harus kita perjuangkan.

Tujuan umum perkawinan dalam perkawinan dalam kebudayaan melayu adalah menjalankan perintah agama yaitu dalam konteks meneruskan generasi keturunan manusia. Selain itu, perkawinan juga dilakukna untuk menjaga turai atau struktur sosial, yang mencakup struktur kekerabatan dan struktur masyarakat secara luas. Perkawinan diatur dan ditentukan oleh adat melayu. Oleh karena itu, sebelum menguraikan bagaimana proses upacara perkawinan dan penggunaan seni pertunjukkan, perlu diberikan struktur kekerabatan dan derajat sosial dan keturunan dalam kebudayaan melayu. Ini sangat penting untuk melihat hubungan institusi perkawinan dengan struktur masyarakat.²⁹

Adat adalah realitas historis dan ekspresi sosial yang selalu menyertai keseharian masyarakat. Sebab ia adalah cara hidup yang dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Dan setiap orang melakukan sesuatu

²⁹ Muhammad Takara, *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan dan Kearifan*, (Medan: USUPress, 2014), 85.

karena ada nilai didalamnya hal ini terbukti, jika suatu masyarakat meninggalkan suatu tradisi yang sudah biasa dijalani. Maka mereka dianggap telah mengalami pergeseran nilai.

Islam dalam ajarannya banyak bersikap apresiatif dan kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Islam tidak membiarkan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai buih yang berserakan. Namun tetap mengadopsi dan mengambil tradisi-tradisi itu sebagai salah satu penunjang hukum Islam, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terbukti dari banyaknya firman Allah SWT. Hadits Rasulullah SAW, atau atsar sahabat dan tabiin, serta produk ijtihad fukaha yang mengacu pada tradisi dan kondisi sosial masyarakat. Muncullah ilmu asbab nuzul dan asbab wurud., juga dikarenakan sikap apresiatif para fukaha dalam memandang pentingnya pemahaman pewahyuan untuk melakukan istinbat hukum.

Sebuah tradisi atau adat istiadat, baik bersifat individual ataupun sosial dapat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum syariat. Namun tradisi bukanlah dalil otonom yang akan melahirkan hukum-hukum baru, melainkan sekedar instrumen untuk melegitimasi hukum syariat. Dan perlu diingat, yang bisa dijadikan piranti hukum hanyalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³⁰

³⁰ Tsaqafah, Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam, (Ponorogo), *Jurnal Peradaban Islam*, 16.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari penelian yang telah dilakukan mengenai tentang tingginya uang hantaran di Desa Dusun Tua yang telah dipaparkan di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Besarnya uang hantaran yang ada di Desa Dusun tua ini umumnya sebesar 30 juta. Besaran uang hantaran yang paling tertinggi yang ada di Desa Dusun Tua ini yaitu sebesar 75 juta itu belum termasuk isi kamarnya, kurang lebih untuk keseluruhannya bisa mencapai 100 juta hantaran pernikahannya. Besaran uang hantaran ini, disebabkan karena melihat pendidikan dari perempuan tersebut yang ingin dinikahinya. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula uang hantarannya. Selain pendidikan, ada faktor lainnya yaitu memandang setatus sosial dan ekonominya, apabila dia orang kaya atau orang yang berduit, maka tinggi pula uang hantarannya. Semua itu tergantung ninik mamak, karena mereka yang melakukan musyawarah sampai menemukan mufakat atas besaran uang hantaran yang akan dipakai sebagai uang hantaran pernikahan. Besarnya uang hantaran ini yang menyebabkan tertundanya perkawinan.
2. Praktik pemberian uang hantaran yang ada dalam serangkaian pernikahan adat melayu ini termasuk kedalam '*urf shahih*. Praktik pemberian uang hantaran sudah menjadi tradisi di masyarakat melayu khususnya yang ada di Desa Dusun Tua. Praktik pemberian uang hantaran ini sudah berlaku lama sejak dahulu kala para nenek moyang yang mewarisinya. Tujuan umum perkawinan dalam kebudayaan melayu adalah menjalankan perintah agama yaitu dalam konteks meneruskan generasi keturunan manusia. Menikah dengan mempertimbangkan sekufu atau kesepadanan agar kelak bisa hidup bahagia dan selamat. Tradisi adat

pemberian uang hantaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dusun Tua dapat dikategorikan sebagai hibah dan rasa saling tolong menolong yang bermaksud untuk membantu meringankan beban biaya pelaksanaan pesta pernikahan.

B. Saran

Saran-saran yang peneliti berikan menurut skripsi yang dibuat yaitu sebagai berikut ini:

1. Sebaiknya uang hantaran jangan terlalu tinggi karena akan membuat pihak laki-laki terhambat untuk segera menyempurnakan separuh dari agama yaitu menikahi dengan wanita yang ia cinta.
2. Uang hantaran yang biasanya dibebankan kepada pihak laki-laki sebaiknya juga dibantu oleh pihak perempuan, karena pesta tersebut merupakan pesta berdua bukan pesta perseorang.
3. Jika tradisi uang hantaran ini bisa membuat pasangan hidup bahagia dan tidak memberi mudharat bagi kedua belah pihak, alangkah lebih baiknya tradisi ini dilestarikan dan tetap berjalan sebagaimana perkawinan yang ada di Desa Dusun Tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Luthfan. Tradisi Hantaran Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi (Studi Kasus di Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017, tidak dipublikasikan.
- Al-Asqalani, Al-Hafish Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Al-Utsaiin, Syekh Muhammad Sholeh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad *Azahari*, Raihanah, Khairun Najmi Syaripudin dan Raihana Abdul Wahab. "hubungan di antara faktor demografi dengan penentuan kadar hantaran: kajian di Perlis , Kedah Pulau pinang dan perak." *jurnal fiqh*, 2009.
- Alfendri. Wawancara. Riau, 12 April 2020.
- Alhamdani. *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Aliudin. Wawancara. Riau, 1 April 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh* , Jakarta: Parangontama Jaya, 2011.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dawud. *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2013.
- Ernawati. Wawancara. Riau, 21 April 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama , 2003.
- Hadi, Abdul. *fiqh munakahat*, kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hamid, Zahry. *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2004.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.

- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Ikram, Muhammad Nur Bin Othman, “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)”.*Skripsi UIN Ar-Raniry*, Aceh: 2018, tidak dipublikasikan.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Juswandi, Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, *jurnal Universitas Lancang Kuning*, Pekanbaru: 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang:Toha Putra Group, 2014.
- Malasari, Yosi, Cecep Darmawan, 2007, Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan, *Jurnal Humanika* Vol.24 No.1.
- Muhktar, Kamal. 1994, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujid M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Najwa, Fatin Binti Kamaruddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taiping, Perak, Malaysia” *Skripsi UIN Ar-Raniry*, Aceh: 2018, tidak dipublikasikan.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadiri. *Instrumen penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar Al-turas,t.th
- Shiddiq, Mochammad. Wawancara. Riau, 22 April 2020.
- Soehardi, A. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Manda Maju, 2006.
- Subagyo, P.joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Takara, Muhammad. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan, Terapan dan Kearifan*, Medan: USUPress, 2014.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.

- Umam, Chaerul dkk. *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Prawiro, Dimas. “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)” *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru: 2013, tidak dipublikasikan.
- Prayogi, Siyam. Wawancara. Riau, 21 April 2020.
- Rasidi, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Sepriansyah. “Peranan Lembaga Adat Melayu Kadur Dalam Menentukan Uang Hantaran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kadur Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis) *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru: 2015, tidak dipublikasikan.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih dan Undang-undang Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafi’i, Ahmad. berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Hantaran Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010, tidak dipublikasikan.
- Tsaqafah, Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam, Ponorogo, *Jurnal Peradaban Islam*.
- Yani, Juli. Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau Kajian Etnolinguistik, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 12, No. 2, 2016.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan uang hantaran ?
2. Bagaimana cara penetapan uang hantaran ?
3. Kapan pemberian uang hantaran dilakukan ?
4. Siapa yang berhak menentukan uang hantaran ?
5. Uang hantaran di Desa Dusun Tua Berkisar Berapa ?
6. Selain uang apa saja yang jadi hantaran pernikahan ?
7. Apakah pendidikan menentukan tinggi rendahnya uang hantaran ?
8. Apa saja yang menyebabkan tingginya uang hantaran ?
9. Kenapa yang mahal uang hantaran bukan mahar pernikahan ?
10. Uang hantaran diberikan sebagai simbol apa ?
11. Apakah uang hantaran bersifat wajib di adat Melayu Dusun Tua ?
12. Apakah Hamil diluar Nikah masih menggunakan uang hantaran ?
13. Bagaimana pandangan tentang tingginya uang hantaran ?

B. Foto Wawancara



Wawancara Tokoh Adat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Miftahul Munir
Tempat, Tgl Lahir : Indragiri Hulu, 6 Maret 1999
Alamat Asal : Desa Sei Beras-beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab.
Indragiri Hulu, Prov. Riau
Alamat Sekarang : Masjid Al-Falah, Jl. Mendut X, Kel. Kalipancur, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. SDN 005 Desa Sei Beras-beras (lulus tahun 2010)
2. MTs Khairul Ummah Batu Gajah (lulus tahun 2013)
3. MA Khairul Ummah Batu Gajah (lulus tahun 2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Khairul Ummah Batu Gajah (2010-2016)

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Santri Khairul Ummah (OSKU)
2. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH) eL-Fasya eL-Febi's UIN
Walisongo
3. Rumpun Pelajar Mahasiswa Riau Semarang (RPMR'S)

Semarang, 30 Juni 2020

Muhamad Miftahul Munir
1602016007